



Salinan

P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN**

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, NIK 6409014601870002, umur 32 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

██████████ umur 46
tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Register Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 10

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 091/06/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, di rumah sendiri di Kelurahan Penajam;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak; **Muhammad Althaf Hilmi bin Muhammad Paris**, lahir tanggal 24 Juni 2006;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan; Tergugat tidak menghargai pekerjaan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juni 2018, di karenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri.
6. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah(uang) kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.



sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Muh Paris ST alias Muhammad Paris ST bin Abd Halim K) terhadap Penggugat (Ida Tuti Rusintan binti Ardiwa);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Penajam Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 12 Februari 2019 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/06/VI/2005 Tanggal 13 Juni 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah kumpul bersama dan membina rumah tangga di Penajam;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak habis lebaran tahun 2018 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengakuan Penggugat, dan saksi pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepaham, Tergugat tidak menghargai dan menganggap remeh pekerjaan Penggugat sebagai pedagang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDAKTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara,

[REDAKTED]
[REDAKTED] Kabupaten Penajam Paser Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah kumpul bersama dan membina rumah tangga di Penajam;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi melihat sendiri sikap Penggugat dan Tergugat yang saling cuek dan tidak tegur sapa lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi selama ini ikut berjualan dengan Penggugat, dan bila Penggugat bersama saksi pulang berjualan dalam keadaan capek tetapi Tergugat tidak mau membantu. Keadaan demikianlah yang membuat Penggugat dan Tergugat bermasalah;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Setelah Penggugat pergi, Tergugat juga tidak pernah menjemput;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatkan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan mengenai adanya ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa saling tidak peduli satu sama lain. Para saksi juga mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setidaknya 8 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum antara lain:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan berbentuk saling tidak menghargai dan tidak mempedulikan satu sama

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, yang berujung kepada pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan terakhir;

- Bahwa para saksi dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya telah sangat mengganggu suasana kebatinan Penggugat, dan menjadikan dirinya tidak tentram. Rumah tangga demikian tentunya juga memberikan efek negatif dalam tumbuh kembang anak serta merusak harmoni dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana termuat dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek agama, perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama, fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Kedua, fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 yang artinya

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.



"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti sebagaimana tersebut di atas, adalah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, dan mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, terutama bagi Penggugat, karena kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuhare, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ismail, S.H.I.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., M. A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|------|-----------------|
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 391.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,
Penajam, 19 Februari 2019
Panitera,

Drs. Karani Kutni

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
54/Pdt.G/2019/PA Pnj.